

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Medio Juli 2022 masyarakat Indonesia dihebohkan kasus penembakan Bintara Polri yang melibatkan Jendral Bintang 2 Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kasus pembunuhan berencana yang diduga melibatkan Irjen Ferdy Sambo, mantan Kadiv Propam Polri, terhadap ajudannya Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J) menjadi perhatian publik.

Kasus tewasnya Brigadir J mulai mencuat ketika Ferdy Sambo yang saat itu masih menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan, pada Jumat, 8 Juli 2022. Sambo melaporkan adanya kontak tembak antara Brigadir J dengan Bharada E. Peristiwa penembakan ini terjadi karena diduga Brigadir J melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati, istri Sambo. Ada dua laporan yang dibuat pihak Sambo yaitu pelecehan terhadap Putri Chandrawati dan percobaan pembunuhan terhadap Bharada. Saksi kasus tewasnya Brigadi J yaitu Kuat Ma'ruf, Bripka RR, dan Bharada E. Sementara jenazah Brigadir J dibawa ke RS Bhayangkara Polri tingkat satu. Kasus ini kemudian menjadi konsumsi pemberitaan media massa nasional, baik media cetak, radio, televisi maupun media berita online.

Berdasarkan kasus yang besar ini. Hampir semua media, baik media cetak, media elektronik, dan media online menulis berita tentang kasus kriminal ini. Namun, pemberitaan berita peristiwa tewasnya Brigadi J terindikasi penulisannya tidak mengikuti standar pelaporan jurnalistik, yakni kode etik jurnalistik. Sebagai contoh dalam berita berjudul **Asal Usul Foto Jasad Brigadir J Terkapar di Rumah Ferdy Sambo, Ditemukan Komnas HAM di Recycle Bin**, yang diterbitkan oleh Tribun News. Dalam suatu kutipan kalimat dari berita tersebut menyebutkan “ Ketujuh tersangka tersebut di antaranya Eks kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, ARA atau AKBP Arif Rahman Arifin selaku Wakadaen B Biropaminal Divisi Propam Polri, CP atau Kopol Chuk Putranto selaku PS Kasubbagaudit Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri.” (TribunNews.com, 2022) Dalam Kode Etik Jurnalisik pasal 3, dijelaskan bahwa Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. (Dewan Pers, 2013) Dengan langsung ditulisnya nama-nama yang diduga pelaku ini merupakan indikasi penulisan peristiwa jurnalistik belum sesuai standar KEJ.

Merujuk indikasi pelanggaran KEJ terhadap penulisan kasus Brigadir J menunjukkan masalah pelanggaran KEJ. Seharusnya wartawan sudah memahami dan menerapkan penulisan standar KEJ akan tetapi dalam praktiknya terdapat pelanggaran-pelanggaran KEJ seperti yang terindisikasi dari dokumen yang dianalisis peneliti.

Wartawan Indonesia wajib menjunjung tinggi kebenaran dan juga kritis terhadap situasi dan kondisi agar bisa membedakan antara berita dan opini, karena sejatinya wartawan tidak boleh memasukkan opini maupun argumen dalam penulisan berita, karena itu sangat melanggar dan merugikan banyak pihak lain. Hal ini diatur dalam pasal 3 kode etik jurnalistik. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara seimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Dalam hal ini, dalam berbagai media, terindikasi membuat berita bahwa yang bersalah adalah Ferdy Sambo, padahal hingga terhitung hari ini tanggal 3 november 2022 kasus tersebut masih dalam tahap persidangan. Jadi belum terbukti secara pasti siapakah yang salah, meski Sambo sudah ditetapkan menjadi tersangka. Seharusnya media dengan berpedoman kode etik jurnalistik tetap memberitakan kasus tersebut secara netral dan tidak berpihak. Akan tetapi pada kenyataannya pemberitaan yang ada sering langsung menitik beratkan kesalahan langsung terhadap pihak tersangka. Sehingga seperti terasa berat sebelah dan melanggar kode etik jurnalistik khususnya pasal 3. Hal seperti itu membuat beberapa masalah. Salah satunya adalah, dengan pemberitaan yang terasa berat sebelah, masyarakat juga secara tidak langsung mengikuti media dengan langsung menyalahkan tersangka, tanpa mengikuti kasus tersebut yang dimana masih menjalani persidangan sampai hari ini. Pernyataan ini juga didukung oleh kode etik jurnalistik PWI, tepatnya pada pasal 7 yang berbunyi Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum atau proses peradilan harus menghoramti asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.(Persatuan Wartawan Indonesia, 2010) dimana pada pasal 7 ini kembali ditegaskan bahwa pemberitaan tidak boleh berat sebelah. Sebuah berita harus memiliki unsur adil dan berimbang, seperti yang dijelaskan sebelumnya, jurnalis harus bisa menyajikan fakta dari pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan hanya mencatumkan salah satu pihak saja, jurnalis bisa saja merugikan pihak lainnya.(Widiastuti, 2019)

Indonesia memiliki banyak media yang besar. Dari beberapa media online terkemuka di Indonesia, peneliti memilih media online detik.com dalam penelitian ini karena dua sisi pertimbangan, yaitu sisi peliputan dan pemuatan berita; serta sisi akses atau kunjungan pembaca. Detik.com merupakan media online yang terkemuka di Indonesia dan meliput berita dari berbagai kategori. Mulai dari olahraga, politik, hingga kriminal dan lain-lain.

Kode etik jurnalistik merupakan rambu-rambu sekaligus perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan profesinya.. Namun dalam pelaksanaannya, pengetahuan dan pemahaman wartawan terhadap kode etik sangatlah beragam. Di sisi lain, kendati mengetahui kode etik, tidak semua wartawan melaksanakan kode etik karena berbagai keadaan. Oleh karena itu, peneliti mencoba mempelajari seluruh pemberitaan kasus Sambo di media online Detik.com berdasarkan peraturan pers yang tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik.

Penelitian ini menggunakan teori agenda setting. Maxwell McCombs dan Donald Shaw, menjelaskan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk menggeser agenda berita mereka ke dalam agenda publik. Agenda setting adalah sebuah teori komunikasi massa yang

menyatakan bahwa media memiliki kemampuan untuk menentukan isu mana yang penting bagi publik. (Little John, 2019)

Dengan demikian peneliti memberi judul penelitian ini dengan Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 dan 5 Terhadap Pemberitaan Ferdy Sambo Pada Media Online Detik.Com.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah media Detik.com menerapkan kode etik jurnalistik pasal 3 dan 5 terhadap pemberitaan Sambo

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti membuat tujuan penelitian sebagai berikut:

Untuk mengetahui apakah media Detik.com menerapkan kode etik jurnalistik pasal 3 dan 5 terhadap pemberitaan Sambo .

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat, baik segi teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis merupakan manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran, sedangkan manfaat praktis memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen pembelajaran. Manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat agar peneliti memahami tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat menghubungkan relevansi antara teori dengan hasil praktek penelitian.

1.4.2 Manfaat Praktis

- Bagi mahasiswa, dapat memberikan kontribusi penelitian akademik sesuai jurusan, dan menjadi pembelajaran bagaimana berita yang dituliskan harus sesuai dengan setandar Kode Etik Jurnalistik.
- Bagi wartawan, dapat meningkatkan kinerja penulisan berita agar sesuai dengan pedoman Kode Etik Jurnalistik.
- Bagi kampus, dapat menjadi bahan pustaka dan bahan pembelajaran mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik.